



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR, KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU, KECAMATAN SUNGAI TUBU DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN PERSIAPAN PEMEKARAN MALINAU UTARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan di pedalaman dan perbatasan belum maksimal terutama wilayah pedesaan yang memiliki orbitasi relative jauh dari ibu kota kecamatan, sehingga secara empirik pelayanan pemerintahan belum dapat menyentuh masyarakat sampai ke pelosok wilayah kerja kecamatan yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan pelayanan masyarakat dan pembangunan;
 - b. bahwa sebagai upaya untuk mengatasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu melakukan pembentukan kecamatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka pembentukan kecamatan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 Tahun 2004);
4. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2010 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

Dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR, KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU, KECAMATAN SUNGAI TUBU DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN PERSIAPAN PEMEKARAN MALINAU UTARA TIMUR

BAB I.....

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah otonom Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Malinau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malinau.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Malinau.
7. Kecamatan Persiapan Pemekaran adalah wilayah kerja kecamatan persiapan yang akan dimekarkan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang membatas memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pembentukan Kecamatan adalah tindakan mengadakan kecamatan baru dapat berupa pemekaran dari satu kecamatan menjadi dua kecamatan atau lebih, dan/atau penyatuan wilayah desa dari beberapa kecamatan;
10. Pusat pemerintahan adalah tempat/lokasi pusat pelayanan kepada masyarakat yang pada umumnya ditandai oleh adanya kantor kecamatan;
11. Batas wilayah kecamatan adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu kecamatan dengan kecamatan lain.
12. Perangkat daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang membantu Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.

BAB II PEMBENTUKAN KECAMATAN, PUSAT PEMERINTAHAN DAN BATAS WILAYAH

Bagian Pertama Pembentukan Kecamatan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk kecamatan dalam wilayah Kabupaten Malinau, yang meliputi :

1. Kecamatan Malinau.....

1. Kecamatan Malinau Selatan Hilir;
2. Kecamatan Malinau Selatan Hulu;
3. Kecamatan Sungai Tubu;
4. Persiapan Kecamatan Pemekaran Malinau Utara Timur.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Kecamatan Malinau Selatan Hilir sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 1 Peraturan Daerah ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Malinau Selatan.
- (2) Pembentukan Kecamatan Malinau Selatan Hulu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 2 Peraturan Daerah ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Malinau Selatan.
- (3) Pembentukan Kecamatan Sungai Tubu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 3 Peraturan Daerah ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Mentarang.
- (4) Pembentukan Kecamatan Persiapan Pemekaran Malinau Utara Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 4 Peraturan Daerah ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Malinau Utara.

Pasal 4

- (1) Wilayah kerja administrasi Kecamatan Malinau Selatan Hilir sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 1 Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. Desa Setulang;
 - b. Desa Setarap;
 - c. Desa Punan Setarap;
 - d. Desa Batu Kajang;
 - e. Desa Gong Solok;
 - f. Desa Punan Gong Solok;
 - g. Desa Long Adiu;
 - h. Desa Punan Long Adiu.
- (2) Wilayah kerja administrasi Kecamatan Malinau Selatan Hulu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 2 Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. Desa Long Lake;
 - b. Desa Punan Mirau;
 - c. Desa Long Rat;
 - d. Desa Halanga;

e. Desa Metut.....

- e. Desa Metut;
 - f. Desa Long Jalan;
 - g. Desa Nahakramo Baru;
 - h. Desa Tanjung Nanga.
- (3) Wilayah kerja administrasi Kecamatan Sungai Tubu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 3 Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. Desa Long Nyau;
 - b. Desa Long Titi;
 - c. Desa Long Ranau;
 - d. Desa Rian Tubu;
 - e. Desa Long Pada.
- (4) Wilayah kerja administrasi Kecamatan Persiapan Pemekaran Malinau Utara Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 4 Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. Desa Kelapis;
 - b. Desa Putat;
 - c. Desa Belayan;
 - d. Desa Salap;
 - e. Desa Seruyung.
- (5) Wilayah kerja administrasi Kecamatan Malinau Selatan setelah dilakukan pemekaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. Desa Bila Bekayuk;
 - b. Desa Pelencau;
 - c. Desa Sengayan;
 - d. Desa Long Loreh;
 - e. Desa Nunuk Tanah Kibang;
 - f. Desa Laban Nyarit;
 - g. Desa Punan Rian;
 - h. Desa Langap;
 - i. Desa Paya Seturan.

(6) Wilayah kerja.....

(6) Wilayah kerja administrasi Kecamatan Mentarang setelah dilakukan pemekaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Desa Long Gafid;
- b. Desa Long Bisai;
- c. Desa Long Pulau Sapi;
- d. Desa Long Liku;
- e. Desa Paking;
- f. Desa Temalang;
- g. Desa Lidung Kemenci;
- h. Desa Harapan Maju;
- i. Desa Mentarang Baru.

Bagian Kedua Pusat Pemerintahan

Pasal 5

Pusat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pusat Pemerintahan Kecamatan Malinau Selatan Hilir berkedudukan di Sekitar Desa Batu Kajang;
- b. Pusat Pemerintahan Kecamatan Malinau Selatan Hulu berkedudukan di Sekitar Desa Metut;
- c. Pusat Pemerintahan Kecamatan Sungai Tubu berkedudukan di Desa Long Pada;
- d. Pusat Pemerintahan Kecamatan Persiapan Pemekaran Malinau Utara Timur berkedudukan di Desa Putat;
- e. Pusat Pemerintahan Kecamatan Malinau Selatan berkedudukan di Desa Long Loreh;
- f. Pusat Pemerintahan Kecamatan Mentarang berkedudukan di Desa Pulau Sapi.

Bagian Ketiga Batas Wilayah

Pasal 6

(1) Batas wilayah Kecamatan Malinau Selatan Hilir sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 1 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mentarang;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Malinau Selatan;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Malinau Barat;
- d. Sebelah Timur.....

- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sungai Tubu.
- (2) Batas wilayah Kecamatan Malinau Selatan Hulu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 2 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Malinau Selatan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pujungan;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bulungan;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bahau Hulu dan Kecamatan Pujungan.
- (3) Batas wilayah Kecamatan Sungai Tubu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 3 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mentarang Hulu;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Malinau Selatan Hulu dan Kecamatan Bahau Hulu;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kecamatan Malinau Selatan Hulu, Kecamatan Malinau Selatan;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bahau Hulu .
- (4) Batas wilayah Kecamatan Persiapan Pemekaran Malinau Utara Timur sebagaimana dimaksud pada pasal 2 angka (4) Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Nunukan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Malinau Utara Induk;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Malinau Utara Induk;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tana Tidung.
- (5) Batas wilayah Kecamatan Malinau Selatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Malinau Selatan Hilir;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Malinau Selatan Hulu;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Malinau Barat;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sungai Tubu.
- (6) Batas wilayah Kecamatan Mentarang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mentarang Hulu dan Kecamatan Malinau Utara;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Tubu;
 - c. Sebelah Barat.....

- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Malinau Barat dan Kecamatan Malinau Selatan Hilir;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mentarang Hulu.

Pasal 7

- (1) Batas wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penentuan batas wilayah kecamatan secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

**Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 30 Juli 2012**

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

**Diundangkan di Malinau
pada tanggal 30 Juli 2012**

SEKRETARIS DAERAH ,

ADRI PATTON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2012 NOMOR 1.